

Bogor, 03 September 2025

Nomor : 09/065/PKT/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025

Kepada Yth.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
di Tempat

Dengan hormat,

Kaoem Telapak (Kaoem) adalah organisasi berbasis anggota dan bekerja untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia dengan 3 (tiga) konstituen: Petani, Nelayan, and Masyarakat Adat. Anggota Kaoem telah berkampanye melawan pembalakan liar sejak tahun 1998 hingga saat ini; terlibat aktif dalam kampanye sawit sejak tahun 2000; terlibat aktif dalam penyusunan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sejak 2003 bersama para pihak lainnya; menjadi bagian tim negosiasi perjanjian kerja sama FLEGT VPA antara Indonesia dan EU sejak tahun 2007; tahun 2010 mendirikan jaringan pemantau independen yang diakui secara formal oleh pemerintah sebagai komponen dalam SVLK; dan sejak tahun 2016 terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemantauan sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*). Kaoem Telapak telah ditetapkan sebagai Pemantau Independen (PI) melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.83/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2023.

Mencermati pengajuan para pemohon dengan Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, Kaoem Telapak bermaksud menyampaikan keterangan tertulis sebagai “Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae/Friend of the Court)” atau Pihak Terkait yang tidak berkepentingan secara langsung dalam rangka menyampaikan pandangan pentingnya suatu kepastian hukum dalam proses pemeriksaan perkara pada gugatan a quo di Mahkamah Konstitusi. Dalam Upaya memperkuat argumentasi pemohon dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (Geram PSN).

Kaoem Telapak memandang bahwa perkara ini memiliki dampak yang sangat luas dan fundamental terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas rasa aman, hak atas kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin dalam pasal Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengalaman kami di lapangan menunjukkan bahwa semangat "kemudahan dan percepatan" yang diusung oleh UU Cipta Kerja, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), telah menjadi landasan bagi praktik-praktik yang merampas ruang hidup masyarakat adat serta merugikan masyarakat dan merusak lingkungan secara sistematis.

Alasan kami mengajukan permohonan amicus curiae (sahabat peradilan) untuk Geram PSN di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Ancaman deforestasi dan kerusakan ekologis

- UU Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat terkait tata kelola hutan. Kewenangan tersebut diantaranya mencakup penetapan, perubahan peruntukan, dan perubahan fungsi kawasan hutan yang termuat dalam Pasal 36 angka 2 dan 3. Kewenangan yang mutlak pada akhirnya hanya akan mengecilkan peran pengawasan dalam tata kelola hutan, sehingga eksploitasi terhadap hutan akan lebih mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan para pihak yang berkepentingan di baliknya.
- Kaoem Telapak menulis laporan yang berjudul, “*Foul Estate: Laporan Pemantauan Proyek Food Estate di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara*” dan menemukan fakta proyek PSN *Food Estate* di Sumatera Utara mengancam hutan yang masih alami yang juga merupakan ruang hidup bagi satwa yang dilindungi, seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sondaica*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan beragam burung endemik lainnya.
- Melalui surat No.660/225/HH/VIII/2020 yang dikirimkan oleh Bupati Humbang Hasundutan kepada Gubernur Sumatera Utara pada 22 Agustus 2020, kawasan hutan seluas 31.738 hektar yang masih berstatus kawasan hutan diajukan untuk diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Meski begitu, melalui tangkapan citra satelit menunjukkan bahwa kawasan PSN di Sumatera Utara yang berada di APL masih memiliki tutupan hutan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah melalui PSN menjadi justifikasi bagi deforestasi masif yang terencana dan dilegalkan oleh negara. Ini bertentangan langsung dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Menimbulkan Konflik Agraria dan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat

- Proyek Strategis Nasional menggunakan pendekatan *top-down* dalam penentuan jenis proyek dan lokasinya. Kebijakan yang dirumuskan secara *top-down* cenderung menimbulkan konflik berkepanjangan antara negara dan masyarakat serta memperkeruh konflik antar warga negara di tingkat tapak. Penolakan dari masyarakat terhadap PSN muncul di berbagai daerah karena program tidak disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat setempat. PSN kemudian justru merampas dan menghilangkan tanah, sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam hal ini, masyarakat yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungan menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya PSN. Pada gilirannya, PSN menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.
- UU Nomor 6 Tahun 2023 telah menjadi landasan untuk aparat penegak hukum, khususnya Polisi melindungi kepentingan korporasi Besar dan mengkriminalkan masyarakat adat yang ruang hidupnya ada di wilayah hutan, pesisir dan perkebunan. Cara hidup dengan ritual yang dilakukan karena mempertahankan wilayah adatnya dianggap bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Situasi ini dialami dalam kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan di kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan Ibu Sona Binti, masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- Pemerintah menjanjikan objek tanah seluas 1.000 hektar yang akan dijadikan bagian dari lokasi proyek Food Estate akan mendapatkan pengakuan hak milik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan. Meski begitu, janji ini tidak terbukti karena hingga Agustus 2022, hanya 156,37 hektar lahan yang berhasil disertifikasi, termasuk di dalamnya adalah 87 bidang tanah di Desa Ria-ria seluas 82,05 hektar yang menerima bukti pengesahan di tahun 2019. Dalam laporan yang ditulis Tempo pada 17 Januari 2025 yang berjudul, “**Setumpuk Masalah Proyek Food Estate**”, konflik dan masalah di Desa Ria-ria juga belum terselesaikan.
- Pemberian SHM juga tak lepas dari syarat dari proyek Food Estate Sumatera Utara. Para petani harus bersedia mengikuti program Food Estate berbasis hortikultura melalui pola kemitraan dengan investor/offtaker, dan tidak akan mengalihkan (menjual/menghibahkan/menyerahkan) tanah kepada pihak lain apabila tanah sudah disertifikatkan kecuali kepada ahli waris yang sah. Dampaknya, para petani yang ingin mendapatkan SHM diharuskan untuk mengikuti skema kerjasama dalam bentuk kontrak. Hal tersebut membuat petani tidak lagi memegang kontrol penuh atas tanahnya serta menyusutnya peran petani yang hanya sekadar menjadi pekerja.

3. PSN Hanya Menguntungkan Segelintir Golongan

- Proyek-proyek yang masuk dalam daftar PSN merupakan proyek skala besar/mega proyek, dimana memerlukan modal/anggaran yang besar, kompleks, dan berskala luas. Akibatnya, pihak yang dianggap mampu dan ditunjuk untuk melaksanakan PSN adalah kementerian, BUMN, dan swasta. Masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di kawasan PSN hanya menjadi penonton berjalannya proyek tersebut, tergesur, dan kehilangan sumber penghidupan mereka.
- UU Nomor 6 Tahun 2023 telah dengan jelas memberikan kemudahan bagi badan usaha termasuk perusahaan swasta dalam melaksanakan proyek strategis nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, **pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha**”.
- Laporan investigasi Kaoem Telapak yang berjudul “*A Family Affair: Dugaan Pelanggaran Terkait Deforestasi, Korupsi, dan Hak Asasi Manusia yang Terus Berlanjut dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*” salah satu bagiannya menunjukkan bahwa PSN untuk pengembangan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan telah merusak hutan, wilayah adat serta hanya menguntungkan salah satu keluarga konglomerat yaitu keluarga Fangiono.
- Laporan investigasi Kaoem Telapak di atas juga menjelaskan bahwa sekitar 5 perusahaan yang terlibat dalam PSN di kabupaten Mappi untuk tebu dan jagung serta 10 perusahaan PSN Merauke untuk Tebu, diduga milik keluarga Fangiono. Tidak hanya itu keluarga tersebut sedang mengajukan PSN Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong, 2 dari 6 perusahaan yang diajukan PSN Sawit telah menghilangkan lebih dari 6.000 hektare hutan pada periode 2022 sampai awal 2025. Luas tersebut kurang lebih setara 2 kali luas Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa PSN di Indonesia, utamanya di Papua, didominasi oleh keluarga konglomerat bersama dengan koleganya.

4. Mengabaikan Prinsip Keterbukaan Informasi

- Proyek Strategis Nasional yang berkaitan dengan mengubah dan membuka tutupan hutan tidak memiliki keterbukaan informasi pada publik, sehingga peran dan partisipasi publik terhadap aktivitas PSN sulit mendapatkan akses informasinya. Salah satu Pasal 496 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 (PermenLHK No 7)-yang merupakan peraturan menteri turunan UU Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan

hutan untuk Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) yang juga berlaku sebagai Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK). Dalam hal ini, publik tidak tahu siapa pengelola KHKP dan siapa yang telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR). Dalam Ayat 3 Pasal 496 dalam Permen LHK Nomor 7 menyebutkan bahwa pembayaran PSDH DR dapat dikecualikan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dalam hal ini publik juga tidak diberitahukan informasi siapa pengelola KHKP yang dikecualikan, dan mengapa harus dikecualikan.

- Poin pertama berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang lain, di antaranya adalah Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting bagi Kaoem Telapak untuk menyusun dan menyampaikan Amicus Curiae guna mengungkapkan kebenaran materiil untuk memberikan keadilan yang hakiki serta berdampak terhadap perbaikan kepercayaan publik pada institusi peradilan yang dalam perkara ini.

Oleh karena itu, kami berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat:

1. Menerima Amicus Curiae dari Kaoem Telapak untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam memutus Perkara Nomor: 112/PUU-XXIII/2025.
2. Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mampu memperjuangkan Hak Konstitusional warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan hadirnya kebijakan yang mampu menjadi landasan hukum yang berpihak pada kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup yang saat ini terancam. Serta memulihkan dan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat adat dan lokal yang terdampak PSN.

Demikian, surat ini disampaikan demi mengungkapkan kebenaran materiil untuk memberikan keadilan di Indonesia.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abu Meridian", is written over a green circular stamp that contains the Kaoem Telapak logo.

Abu Meridian
Presiden Kaoem Telapak